BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/315/KPTS /II/2021

TENTANG

ASESOR PERANGKAT DAERAH TINGKAT KECAMATAN
DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan, perlu dilakukan penilaian atas penyelengaraan pemerintahan secara integral;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pemerintahan yang handal serta efektif dan efisien perlu adanya Asesor Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bertanggungjawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Asesor Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Asesor Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD KABAG HUKUM

KEDUA : Asesor Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. mengumpulkan data terkait dengan penilaian maturitas SPIP pada masing-masing Kecamatan;
b. melakukan input data terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP pada perangkat daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses; dan
c. melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP perangkat daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses.

KETIGA : Asesor sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Sept 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4.Camat se-Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/315/KPTS/ /II/2021
TANGGAL: 15 September 2021

ASESOR PERANGKAT DAERAH TINGKAT KECAMATAN
DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	Nusirwan,S.Pd	Batu Ketulis
2.	Agus Hadi Purnama,S.IP	Kebun Tebu
3.	Budiyono, S.Kom,M.M	Pagar Dewa
4.	Alexander Pranggabaya,S.Kom	Suoh
5.	Mat Rizal,S.H,M.M	Balik Bukit
6.	Heptanius Hidayat,S.P	Sumber Jaya
7.	Romuzi,S.IP	Belalau
8.	Galih Joko Purnomo,S.E	Batu Brak
9.	Erwin Ardiansya Indra Guna,SPdi	Lumbok Seminung
10.	Efhan Prayuda,S.Pd	Way Tenong
11.	Drs.Narsan	Gedung Surian
12.	Fhitry Aydi,S.Sos	Air Hitam
13.	Mat Patoni,S.Sos	Bandar Negeri Suoh
14.	Iwan Darmawan,S.Kom.MM	Sekincau
15.	Pangku Hazaroni,S.Pd	Sukau

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS